



SALINAN

ARSIP / DOKUMENTASI  
BAGIAN HUKUM

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan kerja sama Daerah;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan kerja sama di Daerah, perlu mengatur pedoman mengenai kerja sama Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Daerah;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan Pelayanan Publik.
8. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat Kerja Sama Daerah adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
11. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Calon Mitra adalah pihak yang akan melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain atau Kerja Sama

Daerah dengan Pihak Ketiga atau Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

13. Mitra Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Mitra KSDPK adalah Pihak Ketiga yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
14. Mitra Sinergi adalah kementerian atau lembaga atau badan atau badan hukum yang dibentuk dengan suatu peraturan perundang-undangan khusus untuk menyelenggarakan suatu Pelayanan Publik tertentu, yang telah menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi.
15. Kepala Daerah Calon Mitra Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
16. Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan suatu Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang oleh karena wewenang tersebut mengusulkan suatu Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain atau Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau Sinergi kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
17. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah.
18. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah untuk selanjutnya disingkat PPKSD adalah subjek yang mewakili Perangkat Daerah Pemrakarsa yang ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerahnya untuk bertanggungjawab melaksanakan setiap tahapan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau Sinergi.
19. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/ atau daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
20. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
22. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
26. Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan yang selanjutnya disebut Pemetaan Kerja Sama Daerah adalah usaha Daerah untuk mengumpulkan data dan informasi, mengidentifikasi dan mengkaji potensi dan kelayakan Kerja Sama Daerah untuk dilaksanakan pada suatu periode waktu tertentu berdasarkan prioritas pembangunan Daerah.
27. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa pembagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat untuk melaksanakan program pembangunan di Daerah.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi antara masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap pelaksanaan standar kerja sama.
29. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilaksanakan dan mitra kerja sama.
30. Pelaporan adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan.

## **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Sinergi;
- d. Dokumen Kerja Sama Daerah;
- e. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

## **Pasal 3**

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.
- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;

- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

**BAB II**  
**KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) KSDD terdiri atas:
  - a. kerja sama Wajib; dan
  - b. kerja sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kerja sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi; dan
  - b. kerja sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

**Bagian Kedua**  
**Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan**

**Pasal 5**

- (1) Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melakukan identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
  - a. jangka waktu kerja sama; dan
  - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:
  - a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh, antara Daerah dan daerah provinsi dalam wilayahnya, antara Daerah dan daerah provinsi yang berbeda, dan antara Daerah dan kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai KSDD.
- (6) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Objek Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain**

**Pasal 6**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    1. tenaga kerja;
    2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    3. pangan;
    4. pertanahan;
    5. lingkungan hidup;
    6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;



8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan; dan
  18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

**Bagian Keempat**  
**Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain**

**Pasal 7**

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama KSDD;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama KSDD;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS KSDD;
- g. penandatanganan PKS KSDD;
- h. pelaksanaan;
- i. pelaporan; dan
- j. penatausahaan.

**Bagian Kelima**  
**Persiapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain**

**Pasal 8**

- (1) Persiapan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyusun dokumen persiapan yang meliputi:
  - a. kerangka acuan kerja KSDD;
  - b. usulan KSDD; dan
  - c. rancangan naskah Kesepakatan Bersama KSDD dan rancangan PKS KSDD.
- (2) Kerangka Acuan Kerja KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat antara lain:
  - a. latar belakang;

- b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDD;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan usulan KSDD dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
  - (4) Penyampaian usulan KSDD dan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat tugas yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD yang berisi penugasan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk bertindak sebagai PPKSD.
  - (5) TKKSD melakukan kajian terhadap usulan dan dokumen persiapan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pertimbangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (6) Hasil kajian TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD untuk ditindaklanjuti.

**Bagian Keenam**  
**Penawaran Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain**  
**Paragraf 1**  
**Penawaran oleh Pemerintah Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan menyusun surat penawaran yang disiapkan oleh TKKSD untuk ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Kepala Daerah Calon Mitra KSDD dilengkapi dengan kerangka acuan kerja KSDD.
- (3) Kepala Daerah Calon Mitra KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanggapan terhadap surat penawaran.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (5) Apabila tidak ada tanggapan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan permohonan tanggapan atas surat penawaran KSDD kepada Kepala Daerah Calon Mitra KSDD.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada tanggapan, maka Bupati melaporkan kepada Gubernur.



**Paragraf 2**  
**Penawaran oleh Pemerintah Daerah Lain**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain dikaji oleh TKKSD bersama dengan Perangkat Daerah terkait objek KSDD yang akan dikerjasamakan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil kajian TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran KSDD dari pemerintah daerah lain dapat ditindaklanjuti, TKKSD menyiapkan surat tanggapan yang ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Kepala Daerah Calon Mitra KSDD.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyusunan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah**  
**dengan Daerah Lain**

**Pasal 11**

- (1) Penyusunan dan pembahasan rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal:
  - a. penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah diterima oleh Calon Mitra KSDD; atau
  - b. hasil kajian TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) menyatakan penawaran KSDD oleh pemerintah daerah lain layak untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Kesepakatan Bersama KSDD dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra KSDD.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah Calon Mitra KSDD.
- (4) Dalam hal TKKSD dari Pemerintah Daerah dan Calon Mitra KSDD menyepakati rancangan Kesepakatan Bersama KSDD, maka:
  - a. TKKSD masing-masing pihak menyiapkan nomor dokumen Kesepakatan Bersama KSDD; dan
  - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati.

**Bagian Kedelapan**  
**Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerja Sama**  
**Daerah dengan Daerah Lain**

**Pasal 12**

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD.
- (2) Jumlah naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama KSDD.

**Bagian Kesembilan**  
**Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah**  
**dengan Daerah Lain**

**Pasal 13**

- (1) Penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f KSDD dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.
- (2) Penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Perangkat Daerah terkait KSDD dan Mitra KSDD.
- (4) Jangka waktu PKS KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Mitra KSDD.
- (5) Dalam hal TKKSD dari Daerah dan Mitra KSDD menyepakati rancangan PKS KSDD, maka:
  - a. TKKSD masing-masing pihak menyiapkan nomor dokumen PKS KSDD; dan
  - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah rancangan PKS KSDD yang telah disepakati sejumlah para pihak yang menandatangani PKS KSDD.

**Bagian Kesepuluh**  
**Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Terhadap Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain**

**Pasal 14**

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dalam hal rencana KSDD:
  - a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
  - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui tahapan:
  - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan PKS KSDD serta profil Calon Mitra KSDD;
  - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
  - c. sebelum surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dijawab, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah mengkaji rancangan PKS KSDD;
  - d. Pimpinan DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS KSDD;
  - e. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS KSDD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
  - f. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
  - g. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS KSDD.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS KSDD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan dari Bupati diterima, DPRD belum memberikan persetujuan, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

## **Bagian Kesebelas Penandatanganan PKS KSDD**

### **Pasal 16**

- (1) Penandatanganan Naskah PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah dan Mitra KSDD menyepakati penandatanganan PKS KSDD akan dilakukan oleh selain Bupati, maka Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah menyiapkan surat kuasa Bupati kepada kepala Perangkat Daerah yang diberikan kuasa untuk menandatangani PKS KSDD.

- (3) Jumlah naskah PKS KSDD yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang menandatangani PKS KSDD.

**Bagian Keduabelas  
Pelaksanaan PKS KSDD**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana KSDD.
- (2) Pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai substansi dalam PKS KSDD.

**Pasal 18**

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan materi PKS KSDD.
- (2) Perubahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi atas alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- (4) Perubahan atas materi KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Usulan perubahan PKS KSDD ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kepala daerah Mitra KSDD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

**Bagian Ketigabelas  
Pelaporan KSDD**

**Pasal 19**

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana KSDD menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang laporan Perangkat Daerah Pelaksana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempatbelas  
Penatausahaan KSDD**

**Pasal 20**

- (1) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kesepakatan Bersama KSDD, PKS KSDD dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan KSDD sebagai arsip.
- (2) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mengelola data, informasi dan pengetahuan KSDD dalam

suatu sistem pengelolaan pengetahuan Kerja Sama Daerah.

- (3) Dalam hal adanya permohonan salinan Kesepakatan Bersama KSDD dan/atau salinan PKS KSDD, pihak yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah sesuai tata kelola administrasi Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kelimabelas Penyelesaian Perselisihan KSDD**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Pelaksana KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan KSDD.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah mufakat yang ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD.
- (5) Dalam hal upaya penyelesaian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Daerah dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak tercapai kesepakatan, maka proses permohonan penyelesaian perselisihan dilakukan oleh TKSSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenambelas Berakhirnya KSDD**

#### **Pasal 22**

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDD;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Bupati, tidak mengakibatkan berakhirnya KSDD.

**Bagian Ketujuhbelas  
Pembiayaan KSDD**

**Pasal 23**

- (1) Pembiayaan KSDD dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan selain dari APBD masing-masing pihak diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
KSDPK  
Bagian Kesatu  
Jenis KSDPK**

**Pasal 24**

- (1) Jenis KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - b. kerja sama dalam pemanfaatan BMD untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  - c. kerja sama investasi;
  - d. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; dan/atau
  - e. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedua  
Objek KSDPK**

**Pasal 25**

- (1) Objek KSDPK penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Publik serta berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan KSDPK penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat pemanfaatan BMD, pengadaan infrastruktur, investasi Pemerintah Daerah, dan/atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan melakukan Pemetaan Kerja Sama Daerah.

- (2) Pemetaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal belum ada Keputusan Bupati atau objek KSDPK dalam keputusan Bupati, KSDPK dapat dilaksanakan dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional atau Daerah; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kearifan lokal Daerah.

### **Bagian Ketiga Tahapan KSDPK**

#### **Pasal 27**

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan studi kelayakan;
- b. persiapan;
- c. penawaran;
- d. penyusunan Kesepakatan Bersama KSDPK;
- e. penandatanganan Kesepakatan Bersama KSDPK;
- f. persetujuan DPRD;
- g. penyusunan PKS KSDPK;
- h. penandatanganan PKS KSDPK;
- i. pelaksanaan;
- j. pelaporan; dan
- k. penatausahaan.

### **Bagian Keempat Penyusunan Studi Kelayakan Paragraf 1**

#### **Penyusunan Studi Kelayakan oleh Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pemrakarsa KSDPK, Daerah menyusun studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyusun studi kelayakan KSDPK dan menyampaikan studi kelayakan kepada Sekretaris Daerah untuk dikaji oleh TKKSD.
- (4) Dalam hal hasil kajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) layak untuk dilaksanakan, KSDPK dapat dilanjutkan ke tahap persiapan.



**Paragraf 2**  
**Penyusunan Studi Kelayakan oleh Pihak Ketiga**

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa KSDPK, Pihak Ketiga menyusun studi kelayakan.
- (2) Prakarsa KSDPK yang berasal dari Pihak Ketiga harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial;
  - c. memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan KSDPK;
  - d. layak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. kegiatan KSDPK yang ditawarkan merupakan kewenangan daerah.
- (3) Pihak ketiga mengajukan studi kelayakan kepada Sekretaris Daerah untuk dikaji oleh TKKSD.
- (4) Dalam hal hasil kajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) layak untuk dilaksanakan, KSDPK dapat dilanjutkan ke tahap penawaran.

**Bagian Kelima**  
**Persiapan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga**

**Pasal 30**

- (1) Persiapan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyusun usulan KSDPK.
- (2) Usulan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kerangka acuan kerja KSDPK.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan usulan KSDPK sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Sekretaris Daerah untuk dikaji bersama TKKSD.
- (4) Penyampaian usulan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat tugas yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK yang berisi penugasan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk bertindak sebagai PPKSD.
- (5) Pengkajian terhadap usulan KSDPK dilakukan oleh TKKSD untuk memutuskan kelayakan usulan KSDPK.
- (6) Hasil kajian usulan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti.
- (7) Dalam hal usulan KSDPK dinilai layak oleh TKKSD, Perangkat Daerah Pemrakarsa menyiapkan rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK dan rancangan PKS KSDPK.

**Bagian Keenam**  
**Penawaran**  
**Paragraf 1**  
**Prakarsa KSDPK Berasal Dari Daerah**

**Pasal 31**

- (1) Penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh TKKSD.
- (2) Penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penyusunan materi dan dokumen penawaran.
- (3) Penyusunan materi dan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (4) Surat penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga Calon Mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja KSDPK.
- (5) Dalam hal terdapat beberapa Pihak Ketiga yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan Calon Mitra KSDPK dengan mempertimbangkan:
  - a. reputasi, dibuktikan dengan dokumen atau rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (6) Tanggapan terhadap penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan, Bupati menyampaikan permohonan tanggapan atas surat penawaran KSDPK kepada Calon Mitra KSDPK.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan atas surat penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Calon Mitra KSDPK tidak memberikan tanggapan, maka penawaran KSDPK dianggap batal demi hukum.

**Paragraf 2**  
**Prakarsa KSDPK Berasal dari Pihak Ketiga**

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, Penawaran diajukan oleh Pihak Ketiga kepada Bupati untuk dikaji oleh TKKSD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan studi kelayakan, dokumen pendirian dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
- (3) Pengkajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaat;
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
  - f. reputasi Calon Mitra KSDPK;
  - g. pengalaman Calon Mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - h. komitmen Calon Mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (4) Pengkajian terhadap penawaran KSDPK dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyusunan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama KSDPK**

**Pasal 33**

- (1) Dalam hasil kajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyatakan bahwa penawaran KSDPK oleh Pihak Ketiga layak untuk dilanjutkan, maka Perangkat Daerah Pemrakarsa membahas rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK bersama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d.
- (2) Dalam hal penawaran KSDPK oleh Pemerintah Daerah diterima oleh Calon Mitra KSDPK, Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d.
- (3) Penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK dan rancangan PKS KSDPK dapat dilaksanakan secara bersamaan.
- (4) Penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra KSDPK.
- (5) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Dalam hal TKKSD dan Calon Mitra KSDPK menyepakati rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK, maka:
  - a. TKKSD dan Calon Mitra KSDPK menyiapkan nomor dokumen Kesepakatan Bersama KSDPK; dan
  - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah disepakati sejumlah para pihak yang akan menandatangani Kesepakatan Bersama KSDPK.
- (7) Penandatanganan Kesepakatan Bersama KSDPK dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan Calon Mitra KSDPK atau pihak yang diberikan kuasa oleh pimpinan Calon Mitra KSDPK.

**Bagian Kedelapan**  
**Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Pasal 34**

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan dalam hal rencana KSDPK:
  - a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
  - b. membebani masyarakat dalam bentuk pungutan dan/atau penambahan perizinan tertentu atas pelaksanaan kegiatan KSDPK, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan objek KSDPK tersebut.
- (2) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan Bersama KSDPK yang telah ditandatangani;
  - b. rancangan PKS KSDPK; dan
  - c. profil Calon Mitra KSDPK.

**Pasal 35**

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan PKS KSDPK serta profil Calon Mitra KSDPK;
  - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
  - c. sebelum surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dijawab, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah mengkaji rancangan PKS KSDPK;
  - d. Pimpinan DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS KSDPK;
  - e. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS KSDPK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
  - f. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
  - g. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.

- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS KSDPK.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS KSDPK ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan dari Bupati diterima, DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

### **Bagian Kesembilan Penyusunan PKS KSDPK**

#### **Pasal 36**

- (1) Penyusunan rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan melibatkan TKKSD dan mitra KSDPK.
- (2) Penyusunan rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Hasil penyusunan rancangan PKS KSDPK disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan mitra KSDPK.
- (4) Jangka waktu PKS KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Mitra KSDPK.
- (5) Dalam hal TKKSD dari Daerah dan Mitra KSDPK menyepakati rancangan PKS KSDPK, maka:
  - a. TKKSD dan Mitra KSDPK masing-masing pihak menyiapkan nomor dokumen PKS KSDPK; dan
  - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah rancangan PKS KSDPK yang telah disepakati sejumlah para pihak yang menandatangani PKS KSDPK.

### **Bagian Kesepuluh Penandatanganan PKS KSDPK dengan Pihak Ketiga**

#### **Pasal 37**

- (1) Penandatanganan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dilakukan setelah naskah PKS KSDPK telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
- (2) Penandatanganan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati bertindak untuk atas nama Daerah, bersama dengan pimpinan Pihak Ketiga.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.
- (4) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja

Sama Daerah menyiapkan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditandatangani oleh Bupati.

- (5) Penandatanganan PKS KSDPK dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (6) Penandatanganan PKS KSDPK dilakukan pada dokumen asli dan dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang menandatangani PKS KSDPK.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelaksanaan PKS KSDPK**  
**dengan Pihak Ketiga**

**Pasal 38**

- (1) Pelaksanaan PKS KSDPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dilakukan oleh para pihak.
- (2) Pelaksanaan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam PKS KSDPK.

**Pasal 39**

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDPK, berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan materi PKS KSDPK dibuat dalam *addendum* PKS KSDPK.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana KSDPK dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (4) Dalam hal materi perubahan PKS KSDPK mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat harus dimintakan persetujuan DPRD.

**Bagian Keduabelas**  
**Pelaporan KSDPK**

**Pasal 40**

- (1) Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana KSDPK kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang laporan Perangkat Daerah Pelaksana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketigabelas**  
**Penatausahaan KSDPK**

**Pasal 41**

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.

- (2) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kesepakatan Bersama KSDPK, PKS KSDPK dan dokumen KSDPK lainnya sebagai arsip.
- (3) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengelola data, informasi dan pengetahuan KSDPK dalam suatu sistem pengelolaan pengetahuan Kerja Sama Daerah.
- (4) Dalam hal adanya permohonan salinan Kesepakatan Bersama KSDPK dan/atau salinan PKS KSDPK, pihak yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah sesuai tata kelola administrasi Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Keempatbelas Penyelesaian Perselisihan KSDPK**

##### **Pasal 42**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaian perselisihan dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat, dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam PKS KSDPK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kelimabelas Berakhirnya KSDPK**

##### **Pasal 43**

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Berakhirnya KSDPK selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK dapat berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV SINERGI Bagian Kesatu Tahapan Sinergi**

##### **Pasal 44**

- (1) Untuk pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi.



- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran Sinergi;
  - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi;
  - d. persetujuan DPRD;
  - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi;
  - f. pelaksanaan;
  - g. pelaporan; dan
  - h. penatausahaan.

## **Bagian Kedua Persiapan Sinergi**

### **Pasal 45**

- (1) Persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi dengan menyusun dokumen persiapan yang meliputi:
  - a. kerangka acuan kerja Sinergi; dan
  - b. rancangan naskah Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja.
- (2) Kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat antara lain:
  - a. data;
  - b. informasi;
  - c. kajian mengenai objek Sinergi; dan
  - d. kegiatan Sinergi yang akan dilaksanakan.
- (3) Objek Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.
- (4) Dalam hal objek Sinergi belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sinergi dapat dilaksanakan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional atau Daerah; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan usulan Sinergi dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dikaji oleh TKKSD.
- (6) Penyampaian usulan Sinergi dan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat tugas yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi yang berisi penugasan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi untuk bertindak sebagai PPKSD.

- (7) TKKSD melakukan kajian terhadap dokumen persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pertimbangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil kajian TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (9) Dalam hal Sinergi diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, maka tata kelola persiapan Sinergi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Penawaran Sinergi**

#### **Pasal 46**

- (1) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran Sinergi yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Calon Mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja Sinergi.
- (3) Calon Mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Calon Mitra Sinergi.

### **Bagian Keempat Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi**

#### **Pasal 47**

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Daerah melalui Sinergi diatur dalam suatu Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja.
- (2) Penyusunan rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra Sinergi.
- (3) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sinergi dibahas dengan Calon Mitra Sinergi.
- (4) Jangka waktu Sinergi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan Calon Mitra Sinergi dan dapat disesuaikan sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Calon Mitra Sinergi.
- (5) Dalam hal TKKSD dari Daerah dan Calon Mitra Sinergi menyepakati rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja, maka:

- a. TTKSD dan Calon Mitra Sinergi menyiapkan nomor dokumen Nota Kesepakatan; dan
- b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah disepakati sejumlah para pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

**Bagian Kelima**  
**Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Pasal 48**

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi:
  - a. membebani Masyarakat dan Daerah; dan/atau
  - b. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
  - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
  - c. sebelum surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dijawab, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah mengkaji rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
  - d. Pimpinan DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
  - e. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
  - f. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
  - g. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (4) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TTKSD.

**Bagian Keenam**  
**Penandatanganan dan Pelaksanaan Sinergi**

**Pasal 49**

- (1) Penandatanganan dan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e dan huruf f difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (2) Penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan pimpinan Mitra Sinergi.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani dilaporkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat rencana untuk mengubah Nota Kesepakatan dan rencana Sinergi yang menimbulkan dan/atau menambah beban masyarakat dan/atau Daerah, maka terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan DPRD.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaporan Sinergi**

**Pasal 50**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf g dilaksanakan setelah Nota Kesepakatan dan rencana kerja ditandatangani.
- (2) Pelaporan Sinergi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan Sinergi menyampaikan laporan pelaksanaan Sinergi kepada TKKSD setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - b. TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  - c. Bupati melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedelapan**  
**Penatausahaan Sinergi**

**Pasal 51**

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf h, berupa fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani.
- (3) Dalam hal adanya permohonan salinan dokumen Sinergi, pihak yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah sesuai tata kelola administrasi Pemerintah Daerah.

- (4) Hal-hal berkaitan dengan penatausahaan Sinergi, yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan  
Pembiayaan Sinergi**

**Pasal 52**

Pembiayaan Sinergi dilaksanakan sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Mitra Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH  
Bagian Kesatu  
Naskah Kesepakatan Bersama**

**Pasal 53**

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK paling sedikit memuat:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
  - c. konsideran;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek Kesepakatan Bersama;
  - f. ruang lingkup;
  - g. pelaksanaan;
  - h. jangka waktu;
  - i. surat-menyurat; dan
  - j. penutup.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Bupati dan mencantumkan lambang Garuda pada bagian atas.
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.

**Bagian Kedua  
Perjanjian Kerja Sama**

**Pasal 54**

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK paling sedikit memuat:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. premis atau konsiderans;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. ruang lingkup;
  - g. pelaksanaan;
  - h. hak dan kewajiban para pihak;
  - i. pembiayaan;
  - j. jangka waktu;
  - k. penyelesaian perselisihan;
  - l. keadaan kahar;
  - m. pengakhiran kerja sama; dan

- n. penutup.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani naskah PKS KSDD.
  - (3) Lambang Daerah diletakkan pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah Mitra KSDD di sebelah kiri pada naskah PKS KSDD.
  - (4) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Mitra KSDD, lambang daerah pemrakarsa KSDD dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS KSDD.
  - (5) Naskah PKS yang ditandatangani Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang diberikan kuasa, disertai dengan pencantuman lambang daerah dan/atau logo Pihak Ketiga.

### **Bagian Ketiga** **Nota Kesepakatan Sinergi**

#### **Pasal 55**

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
  - c. premis;
  - d. konsideran;
  - e. latar belakang;
  - f. maksud dan tujuan;
  - g. lokasi Sinergi;
  - h. objek Sinergi;
  - i. ruang lingkup;
  - j. tugas dan tanggung jawab;
  - k. pelaksanaan;
  - l. jangka waktu;
  - m. pembiayaan; dan
  - n. lain-lain.
- (2) Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi dilampiri dengan rencana kerja yang berisi daftar rencana kegiatan pelaksanaan Sinergi.
- (3) Para Pihak dapat menyusun suatu rencana kerja khusus yang bersifat mengikat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih terperinci.
- (4) Penyusunan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (5) Bupati dapat memberikan kuasa penandatanganan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah, menyusun surat kuasa untuk ditandatangani oleh Bupati.

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 56**

Untuk melaksanakan KSDD, KSDPK dan Sinergi, Kepala Daerah menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama Daerah.

**Bagian Kedua**  
**TKKSD**

**Pasal 57**

- (1) TKKSD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pemetaan Kerja Sama Daerah;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi;
  - e. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana kerja;
  - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
  - g. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam KSDD, KSDPK, serta Sinergi;
  - h. memberikan fasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan Sinergi; dan
  - i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan TKKSD terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah;



- d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e. anggota TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
- (5) TKKSD melakukan rapat pleno dan rapat teknis dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Kerja Sama Daerah**

**Pasal 58**

- (1) Sekretariat Kerja Sama Daerah dibentuk dan diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD dalam rangka melaksanakan KSDD wajib.
- (2) KSDD wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Kerja Sama Daerah bertugas memfasilitasi pelaksanaan KSDD wajib.
- (4) Sekretariat Kerja Sama Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. membantu melakukan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDD;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah yang harus dilakukan apabila terjadi permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan KSDD wajib kepada Bupati.
- (5) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari APBD melalui mekanisme hibah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 59**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 169), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 61**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**PINTAR SIMBOLON, S.H., M.H.**  
**NIP. 19800908 200501 1 012**